



PENETAPAN
Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

- 1. ANDRIANUS NONG**, Nomor Induk Kependudukan 5307110103850001, bertempat tinggal di Umuta, RT/RW:005/003, Desa Umuta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat email: nominandaoktober@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. MARIA FRANSISKA NONA ITA**, Nomor Induk Kependudukan 5307115802890001, bertempat tinggal di Umuta, RT/RW:005/003, Desa Umuta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara, dengan alamat email: nominandaoktober@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mme, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Gereja Stasi Stu. Simon Petrus Wojong, pada tanggal 29 Agustus 2023 di hadapan Imam RD. Arnoldus Ladjar;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-04092023-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 04 September 2023;
3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama **Micyella Vikadiana** dan **Romario Galeno Moa**;
4. Bahwa anak **Micyella Vikadiana** dan **Romario Galeno Moa** telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama Ibunya saja yakni **Maria Fransiska Nona Ita**, dikarenakan saat kedua anak tersebut lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;
5. Bahwa anak **Micyella Vikadiana**, lahir di Bola, tanggal 02 Januari 2011, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 042/LD/BLA/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 21 April 2012 dan anak kedua atas nama **Romario Galeno Moa** yang lahir di Sikka, tanggal 05 Oktober 2021, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-04092023-0021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 04 September 2023;
6. Bahwa Pemohon **Adrianus Nong** adalah ayah biologis dari anak **Micyella Vikadiana** dan **Romario Galeno Moa**;
7. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak atas nama **Micyella Vikadiana** dan **Romario Galeno Moa** juga dicantumkan nama ayah mereka yakni **Adrianus Nong**, guna keperluan mengurus ijazah sekolah sang anak;
8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak **Micyelle Vikadiana**, lahir di Bola, tanggal 02 Januari 2011, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 042/LD/BLA/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 21 April 2012 dan anak kedua atas nama **Romario Galeno Moa** yang lahir di Sikka, tanggal 05 Oktober 2021, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-04092023-0021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 04 Agustus 2023, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 5307110103850001 atas nama ANDRIANUS NONG yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 14 September 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 5307115802890001 atas nama MARIA FRANSISKA NONA ITA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 14 September 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat *Testimonium Matrimoni* (Surat Nikah) Nomor: 7.004 Anno 2023 antara ANDRIANUS NONG dengan MARIA FRANSISKA NONA ITA bertempat di Gereja Stasi Santo Simon Petrus Wajong, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 29 Agustus 2023 dihadapan RD. ARNOLDUS LADJAR yang di keluarkan pada tanggal 29 Agustus 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-04092023-0002 antara ANDRIANUS NONG dengan MARIA FRANSISKA NONA ITA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 4 September 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-04092023-0002 antara ANDRIANUS NONG dengan MARIA FRANSISKA NONA ITA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 4 September 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 042/LD/BLA/2012 atas nama MICYELLA VIKADIANA, lahir di Bola, tanggal 2 Januari 2011 yang merupakan anak kesatu perempuan dari Ibu MARIA FRANSISKA NONA ITA yang dikeluarkan di Kabupaten Sikka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 21 April 2012, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-6;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-04092023-0021 atas nama ROMARIO GALENO MOA, lahir di Sikka, tanggal 5 Oktober 2021 yang merupakan anak kedua laki-laki dari Ibu MARIA FRANSISKA NONA ITA yang dikeluarkan di Kabupaten Sikka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 4 September 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307111105120001 atas Nama Kepala Keluarga ANDRIANUS NONG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 4 September 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi WENEFRIDA NOMINANDA**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan Kakak Kandung Pemohon I dan Kaka Ipar Pemohon II;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan mengenai permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan pengesahan 2 (dua) orang anak dari Para Pemohon dengan permohonan untuk memasukan nama Pemohon I. ANDRIANUS NONG ke dalam Akta Kelahiran dari Anak MICYELLA VIKADIANA dan Anak ROMARIO GALENO MOA;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 29 Agustus 2023 menurut tata cara agama Katolik di Gereja Stasi Santo Simon Petrus Wajong, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan RD. ARNOLDUS LADJAR dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 4 September 2023;
- Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, Para Pemohon telah terlebih dahulu memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Anak MICYELLA VIKADIANA, jenis kelamin perempuan, lahir di Bola, tanggal 2 Januari 2011, dan Anak ROMARIO GALENO MOA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sikka, tanggal 5 Oktober 2021;
- Bahwa Para Pemohon telah tinggal satu rumah dan berhubungan layaknya suami istri sejak 2010;
- Bahwa orang tua biologis dari Anak MICYELLA VIKADIANA dan Anak ROMARIO GALENO MOA adalah ANDRIANUS NONG (bapak) dan MARIA FRANSISKA NONA ITA (ibu);
- Bahwa Anak MICYELLA VIKADIANA dan Anak ROMARIO GALENO MOA selama ini tinggal, diasuh, dipelihara dan dirawat serta segala kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;
- Bahwa Para Pemohon, Anak MICYELLA VIKADIANA dan Anak ROMARIO GALENO MOA saat ini berdomisili di Umata, RT/RW:005/003, Desa Umata, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Petani/Pekebun, sedangkan Pemohon II bekerja Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar Para Pemohon atas Permohonan dari Para Pemohon ini;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran Anak MICYELLA VIKADIANA dan Anak ROMARIO GALENO MOA dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak tersebut, hal ini demi kepentingan dari Anak

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikemudian hari dan untuk memberikan kepastian hukum terkait status Anak tersebut, serta untuk memenuhi permintaan Sekolah yang mewajibkan memasukan nama ayah kandung ke dalam akta kelahiran;

2. Saksi YASINTA ROSLINDA MERO, SP., M.P., memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan Sepupu Pemohon I dan Sepupu Ipar Pemohon II;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan mengenai permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan pengesahan 2 (dua) orang anak dari Para Pemohon dengan permohonan untuk memasukan nama Pemohon I. ANDRIANUS NONG ke dalam Akta Kelahiran dari Anak MICYELLA VIKADIANA dan Anak ROMARIO GALENO MOA;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 29 Agustus 2023 menurut tata cara agama Katolik di Gereja Stasi Santo Simon Petrus Wajong, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan RD. ARNOLDUS LADJAR dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 4 September 2023;
- Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, Para Pemohon telah terlebih dahulu memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Anak MICYELLA VIKADIANA, jenis kelamin perempuan, lahir di Bola, tanggal 2 Januari 2011, dan Anak ROMARIO GALENO MOA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sikka, tanggal 5 Oktober 2021;
- Bahwa Para Pemohon telah tinggal satu rumah dan berhubungan layaknya suami istri sejak 2010;
- Bahwa orang tua biologis dari Anak MICYELLA VIKADIANA dan Anak ROMARIO GALENO MOA adalah ANDRIANUS NONG (bapak) dan MARIA FRANSISKA NONA ITA (ibu);
- Bahwa Anak MICYELLA VIKADIANA dan Anak ROMARIO GALENO MOA selama ini tinggal, diasuh, dipelihara dan dirawat serta segala

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;

- Bahwa Para Pemohon, Anak MICYELLA VIKADIANA dan Anak ROMARIO GALENO MOA saat ini berdomisili di Umauta, RT/RW:005/003, Desa Umauta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Petani/Pekebun, sedangkan Pemohon II bekerja Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar Para Pemohon atas Permohonan dari Para Pemohon ini;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran Anak MICYELLA VIKADIANA dan Anak ROMARIO GALENO MOA dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak tersebut, hal ini demi kepentingan dari Anak tersebut dikemudian hari dan untuk memberikan kepastian hukum terkait status Anak tersebut, serta untuk memenuhi permintaan Sekolah yang mewajibkan memasukan nama ayah kandung ke dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Pengesahan Anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar menyatakan Anak MICYELLA VIKADIANA dan Anak ROMARIO GALENO MOA adalah benar anak kandung dari Para Pemohon, dan oleh karena itu agar ditetapkan nama Pemohon I dapat masuk ke dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak MICYELLA VIKADIANA berdasarkan Akta

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: 042/LD/BLA/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 21 April 2012, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak ROMARIO GALENO MOA berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5307-LT-04092023-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu Saksi WENEFRIDA NOMINANDA dan Saksi YASINTA ROSLINDA MERO, SP., M.P.;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-8 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat membuktikan Para Pemohon, Anak MICYELLA VIKADIANA dan Anak ROMARIO GALENO MOA saat ini berdomisili di Umuta, RT/RW:005/003, Desa Umuta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, sehingga Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 29 Agustus 2023 menurut tata cara agama Katolik di Gereja Stasi Santo Simon Petrus Wojong, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan RD. ARNOLDUS LADJAR dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 4 September 2023 (*vide* bukti surat P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran Anak MICYELLA VIKADIANA, jenis kelamin perempuan, lahir di Bola, tanggal 2 Januari 2011, dan Anak ROMARIO GALENO MOA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sikka, tanggal 5 Oktober 2021 tidak dicantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandung karena pada saat Para Anak tersebut lahir, Para Pemohon belum melangsungkan perkawinan secara sah meskipun telah hidup bersama layaknya suami istri sejak 2010 (*vide* bukti surat P-6, dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga besar Para Pemohon mengenai permohonan dari Para Pemohon karena memang Pemohon I merupakan ayah biologis dari Anak MICYELLA VIKADIANA dan Anak ROMARIO GALENO MOA;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mme



Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan tujuan permohonan dari Para Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak MICYELLA VIKADIANA dan Anak ROMARIO GALENO MOA pada akta kelahiran Anak tersebut guna kepentingan dari Anak tersebut dikemudian hari dan untuk memberikan kepastian hukum terkait status Anak tersebut, serta untuk memenuhi permintaan Sekolah yang mewajibkan memasukkan nama ayah kandung ke dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307111105120001 atas Nama Kepala Keluarga ANDRIANUS NONG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 4 September 2023 menunjukkan bahwa Para Pemohon dan Anak biologis dari Para Pemohon merupakan satu keluarga yang telah diakui oleh pemerintah karena telah tercantum di dalam kartu keluarga dari Para Pemohon dan Para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang sama-sama menerangkan Anak MICYELLA VIKADIANA dan Anak ROMARIO GALENO MOA selama ini tinggal, diasuh, dipelihara dan dirawat serta segala kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Para Pemohon selaku orang tua biologis Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Para Pemohon, telah ternyata Anak MICYELLA VIKADIANA dan Anak ROMARIO GALENO MOA tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak dari Ibu Kandungnya yakni Pemohon II. MARIA FRANSISKA NONA ITA, hal ini dikarenakan Para Anak tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan Anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, dan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan*", hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu "*anak yang*

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Para Pemohon yang telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak MICYELLA VIKADIANA dan Anak ROMARIO GALENO MOA yang dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Para Pemohon, namun berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-5, dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, Para Pemohon telah

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinannya pada tanggal 29 Agustus 2023 menurut tata cara agama Katolik di Gereja Stasi Santo Simon Petrus Wajong, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan RD. ARNOLDUS LADJAR dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 4 September 2023 sehingga telah sah menurut agama dan hukum sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Para Pemohon untuk pengesahan Anak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, serta untuk memberikan kepastian terhadap status anak-anak tersebut sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan Anak tersebut patut untuk dikabulkan maka untuk itu terhadap petitum ke-2 (kedua) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*", sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang menyebutkan “(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka Para Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna di catat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini ke dalam daftar dan register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 (ketiga) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat 1 Jo. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa:
 - Anak MICYELLA VIKADIANA, jenis kelamin perempuan, lahir di Bola, tanggal 2 Januari 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 042/LD/BLA/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 21 April 2012;
 - Anak ROMARIO GALENO MOA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sikka, tanggal 5 Oktober 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5307-LT-04092023-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 4 September 2023;

adalah Para Anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri antara Pemohon I. ANDRIANUS NONG dan Pemohon II. MARIA FRANSISKA NONA ITA;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan Para Anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan para anak *a quo* pada Akta kelahiran Anak MICYELLA VIKADIANA dan Anak ROMARIO GALENO MOA tersebut, dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp224.500,00 (dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh WIDYASTOMO ISWORO, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 71/Pen.Pdt.P/2024/PN Mme tanggal 16 Mei 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh DEWI YUSTIN NALLE, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd/

Ttd/

DEWI YUSTIN NALLE, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp164.500,00;
2. PNBP	:	Rp50.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	<u>Rp224.500,00;</u>
(dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mme